



ADENDUM LOKAL INDONESIA

Dokumen ini adalah 'Adendum Lokal' sebagaimana dimaksud pada dan didefinisikan dalam Syarat dan Ketentuan Rekening Bisnis OCBC ("**Syarat dan Ketentuan**"). Adendum Lokal ini berisikan syarat dan ketentuan lokal-khusus di mana Bank menyediakan kepada Nasabah, Rekening(-Rekening) dan/atau Produk(-Produk) di Indonesia.

Kecuali didefinisikan lain dalam Adendum Lokal ini, istilah-istilah yang diawali huruf kapital yang digunakan dalam Adendum Lokal ini memiliki arti yang sama sebagaimana diberikan dalam Syarat dan Ketentuan.

Adendum Lokal ini merupakan tambahan atas Syarat dan Ketentuan. Segala pertentangan atau ketidaksesuaian antara Adendum Lokal ini dan Syarat dan Ketentuan akan diselesaikan dengan merujuk pada Klausul 15.4 Bagian A Syarat dan Ketentuan.

ADENDUM LOKAL INDONESIA

1. PEMBUKAAN REKENING

1.1 Tanpa mengurangi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan dan kecuali ditentukan lain oleh hukum yang berlaku, Nasabah mengakui dan sepakat bahwa:

- (a) Bank berhak untuk meminta informasi dan dokumen tambahan dan melakukan verifikasi tambahan melalui sarana elektronik lainnya seperti telepon atau SMS atau surat elektronik (*email*) apabila Bank menganggap bahwa kelengkapan informasi atau dokumen termasuk informasi dan dokumen digital / elektronik yang diunggah oleh Nasabah tidak cukup bagi Bank dalam proses permohonan yang diajukan oleh Nasabah; dan
- (b) Bank berhak untuk menolak atau membatalkan permohonan pembukaan rekening, maupun Layanan dan/atau Produk Bank, dalam hal terdapat informasi, data, keterangan, pernyataan, jaminan, wewenang, kuasa, instruksi dan / atau dokumen yang salah, tidak lengkap atau tidak jelas yang disampaikan dan / atau diunggah oleh Nasabah. Lebih lanjut, Nasabah dengan ini sepenuhnya mengizinkan Bank untuk menggunakan, mengelola, menyimpan, memanfaatkan dan mengambil tindakan lainnya yang diperlukan oleh Bank atas informasi dan / atau dokumen yang telah diterima oleh Bank atau diunggah secara digital / elektronik oleh Nasabah sehubungan dengan pembukaan rekening di Bank, sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku,

dan Bank akan memberikan alasan untuk penolakan atau pembatalan tersebut kepada Nasabah/ calon Nasabah.

2. PERUBAHAN DATA NASABAH

2.1 Tanpa mengurangi sifat umum dari Syarat dan Ketentuan, Nasabah mengakui dan sepakat bahwa:

- (a) Nasabah diwajibkan untuk segera memberitahukan dan menyampaikan kepada Bank setiap perubahan terhadap informasi atau data Nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan nama, alamat, nomor telepon, informasi atau data yang ditetapkan dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan / atau NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), informasi terkait dengan pekerjaan / usaha Nasabah dan hal-hal lainnya yang menyimpang atau berbeda dari informasi atau data Nasabah yang telah diberikan sebelumnya oleh Nasabah kepada Bank, baik informasi atau data yang disampaikan secara langsung atau melalui media elektronik; dan
- (b) dalam hal terdapat perubahan pada data atau informasi Nasabah, Nasabah dengan ini memberikan wewenang kepada Bank dan / atau pihak(-pihak) yang ditunjuk oleh Bank untuk memperbarui atau menyesuaikan informasi atau data Nasabah yang berada dalam sistem Bank.

3. PERSETUJUAN UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI

3.1 Tanpa mengurangi sifat umum dari Syarat dan Ketentuan, termasuk Klausul 11 Bagian A Syarat dan Ketentuan, Nasabah dengan ini menyatakan dan sepakat untuk memberikan izin dan wewenang kepada Bank, cabang-cabangnya dan pejabat-pejabatnya, pada setiap saat, untuk mengungkapkan setiap atau seluruh informasi dan hal-hal tertentu terkait dengan Nasabah kepada:

- (a) suatu pihak yang terikat dalam suatu perjanjian dengan Bank, termasuk para penyedia jasa yang digunakan oleh Bank (termasuk layanan administrasi ataupun layanan-layanan lainnya) dengan ketentuan bahwa pihak-pihak tersebut wajib menjaga kerahasiaan data yang diterima/diproses/digunakan, agen-agennya atau pihak ketiga yang ditunjuknya, atau pihak ketiga yang ditunjuk atau terkait, baik secara langsung atau tidak langsung;
- (b) para auditor, penasihat profesional, termasuk penasihat hukum Bank dan pihak-pihak yang terkait dengan Bank;
- (c) aparat penegak hukum dan pejabat publik yang berwenang dalam proses penegakan hukum atas suatu dugaan tindak pidana, termasuk tetapi tidak terbatas pada dugaan tindak pidana pencucian uang;
- (d) kurator yang ditunjuk oleh pengadilan atau atas permintaan Bank;
- (e) orang atau badan yang diizinkan atau diperbolehkan untuk menerima pengungkapan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- (f) Setiap badan pemerintah atau otoritas yang berwenang di Indonesia (termasuk namun tidak terbatas pada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan) dimana Bank wajib mematuhi atau menundukkan diri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2 Bank akan menerapkan prinsip kehati-hatian bank secara tepat guna berdasarkan hukum yang berlaku untuk memastikan bahwa informasi terkait dengan Nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada rekening, transaksi dan orang-orang yang diberikan wewenang oleh Nasabah untuk dirahasiakan.

4. INSTRUKSI NASABAH

4.1 Bank akan menggunakan upaya terbaiknya untuk melaksanakan Instruksi Nasabah dan Nasabah dengan ini setuju untuk membebaskan Bank dari segala klaim, tuntutan, kerugian maupun biaya yang timbul atas kegagalan dalam pelaksanaannya, sepanjang bukan disebabkan / diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan Bank.

4.2 Tanpa mengurangi sifat umum dari Syarat dan Ketentuan, dan sebagai tambahan terhadap Klausul 13.1 Bagian A Syarat dan Ketentuan dan Klausul 7.3 Bagian B Syarat dan Ketentuan, Nasabah setuju bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Nasabah yang timbul akibat atau terkait dengan:

- (a) setiap Instruksi dan/atau komunikasi dari Nasabah;

- (b) setiap pembatalan Instruksi untuk transaksi yang telah diterima dan dilaksanakan oleh Bank;
- (c) setiap permasalahan terkait dengan koneksi / jaringan telekomunikasi;
- (d) setiap ketidakbenaran atau ketidaklengkapan Instruksi Nasabah;
- (e) setiap kesalahan atau kelalaian Nasabah dalam mengikuti syarat dan ketentuan dan pedoman, instruksi dan Prosedur yang disediakan oleh Bank;
- (f) setiap keterlambatan atau penolakan dalam melaksanakan Instruksi dari Nasabah oleh Bank; dan/atau
- (g) setiap kerugian dalam bentuk apa pun yang timbul dari atau terkait dengan pelaksanaan Instruksi dan komunikasi yang, menurut pendapat Bank telah diterima dari Nasabah berdasarkan informasi, data dan dokumentasi yang tersimpan dalam sistem Bank.

5. CEK

Perintah Tahan Bayar (Stop Payment Orders)

5.1 Klausul 8.7 Bagian A Syarat dan Ketentuan tidak akan berlaku untuk cek/bilyet giro yang diterbitkan terkait dengan Rekening(-Rekening) yang disediakan oleh Bank di Indonesia. Apabila Nasabah bermaksud untuk membatalkan atau menghentikan pembayaran cek/bilyet giro yang diterbitkan oleh Nasabah, Nasabah harus memberikan Bank instruksi lengkap secara tertulis, dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan oleh Bank, dan informasi lengkap terkait dengan cek/bilyet giro tersebut, termasuk:

- (a) nomor cek/bilyet giro;
- (b) tanggal diterbitkan;
- (c) nama penerima (apabila ada); dan
- (d) jumlah.

Penarikan Dana (Fund Drawdown)

5.2 Dimana fasilitas cek ditawarkan sehubungan dengan Rekening atau Produk, Nasabah sepakat bahwa:

- (a) tanda tangan yang dibubuhkan pada cek/bilyet giro harus sesuai dengan spesimen tanda tangan yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank;
- (b) pada saat ditutupnya Rekening baik oleh Nasabah atau Bank, seluruh formulir cek yang sebelumnya diterbitkan kepada Nasabah dan tidak digunakan akan menjadi milik Bank, dan Nasabah harus segera mengembalikannya kepada Bank;
- (c) setiap kegagalan dalam melakukan pembayaran klaim atas cek/bilyet giro yang ditunjukkan oleh Nasabah yang diakibatkan oleh penolakan dari bank penerbit, Bank

berhak untuk memusnahkan cek/bilyet giro dalam waktu satu (1) tahun sejak penolakan cek/bilyet giro tersebut;

- (d) prosedur penarikan dana berdasarkan cek/bilyet giro yang dikembalikan/ditolak akan diatur oleh dan tunduk kepada peraturan Bank Indonesia; dan
 - (e) dalam hal cek/bilyet giro yang diserahkan kepada bank lain atau pembayaran ditanggung tanpa adanya dana yang memadai, cek/bilyet giro atau pembayaran tersebut akan dilaporkan ke Bank Indonesia sesuai dengan hukum yang berlaku dan Bank akan menerbitkan surat peringatan kepada Nasabah.
- 5.3 Penarikan tunai untuk jumlah yang ditempatkan dalam Rekening mata uang asing bergantung pada ketersediaan dana mata uang asing tunai di Bank. Pembayaran terhadap jumlah yang ditarik, kecuali dengan cara lain disetujui oleh Bank, akan dilakukan oleh Bank melalui transfer telegraf (*telegraphic transfer*).
- 5.4 Penarikan dana oleh Nasabah akan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang disediakan oleh Bank dari waktu ke waktu. Dana dapat ditarik setelah Bank menerima instruksi penarikan yang dapat diterima oleh Bank, termasuk pemberian kartu identitas atau paspor oleh Nasabah atau penandatanganan yang dikuasakan. Kecuali disepakati lain secara tertulis oleh Bank sebelumnya, penarikan dana hanya dapat dilaksanakan secara tertulis dan ditandatangani berdasarkan spesimen tanda tangan dan kuasa yang diterima oleh Bank. Setiap pengaturan yang dilakukan dengan Bank atas instruksi penarikan dana selain secara tertulis akan menjadi risiko Nasabah sepenuhnya dan Bank tidak akan bertanggung jawab atas kerugian, rugi (*damages*) atau tanggung jawab yang ditanggung atau diderita oleh Nasabah sehubungan dengan pengaturan tersebut.
- 5.5 Bank berhak (namun tidak berkewajiban) atas kebijakannya sendiri dan secara mutlak untuk menolak cek/bilyet giro yang:
- (a) tidak ditandatangani sebagaimana mestinya sesuai dengan spesimen(-spesimen) tanda tangan dan kuasa yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank;
 - (b) merupakan suatu cek konter (*over the counter cheque*) yang mana kata “atas unjuk” telah dibatalkan; dan/atau
 - (c) ditentukan oleh Bank atas kebijakannya sendiri dan secara mutlak dalam bentuk yang tidak dapat diterima olehnya.
- 5.6 Nasabah sepenuhnya bertanggung jawab terhadap:
- (a) kebenaran dan keabsahan seluruh endorsemen yang terdapat pada cek/bilyet giro. Bank tidak akan melakukan identifikasi terhadap endosan cek yang ditarik sesuai permintaan dan berhak untuk menolak pembayaran cek yang ditarik; dan
 - (b) penyimpanan cek dan dalam hal bahwa terdapat cek yang salah penempatan, hilang atau dicuri, Nasabah harus segera memberitahukan Bank secara tertulis atau apabila pemberitahuan telah dilakukan secara lisan, harus ditindaklanjuti dengan pemberitahuan secara tertulis, lengkap dengan laporan kehilangan dari kepolisian. Setiap laporan kepolisian yang diterima setelah pukul 13:00 akan berlaku pada Hari Kerja berikutnya.

6. PENANGGUHAN DAN PENUTUPAN REKENING

- 6.1 Untuk menghindari keraguan, Bank dapat, dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Nasabah, menutup Rekening karena alasan apa pun.
- 6.2 Tanpa mengurangi sifat umum dari Syarat dan Ketentuan, setelah terjadinya kejadian-kejadian berikut ini, Bank berhak (tanpa permintaan atau pemberitahuan) untuk dengan segera menutup Rekening(-Rekening):
- (a) yang menurut pendapat Bank penggunaan Rekening tidak sesuai dengan tujuan dan sifat dari Rekening yang dimaksud sebagaimana ditentukan dalam formulir permohonan; dan/atau
 - (b) apabila nama Nasabah termasuk dalam daftar hitam (*blacklist*) yang diterbitkan oleh:
 - (i) Bank Indonesia (Bank Sentral);
 - (ii) lembaga internasional (sebagai contoh, daftar teroris yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB));
 - (iii) lembaga/badan pemerintah yang berwenang; dan/atau
 - (iv) daftar pengawasan Bank; dan/atau
 - (c) setiap perintah/instruksi dari pejabat yang berwenang berdasarkan Hukum yang Berlaku.
- 6.3 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum, Bank diwajibkan untuk menolak transaksi, membatalkan transaksi dan/atau mengakhiri hubungan dengan Nasabah, apabila:
- (a) dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendukung data/informasi yang disampaikan oleh Nasabah tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Program Anti Pencucian uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum;
 - (b) keautentikan keterangan atau informasi apa pun yang diberikan Nasabah meragukan dan/atau dokumen yang digunakan diketahui atau diduga palsu;
 - (c) sumber dana diketahui dan/atau diduga berasal dari tindak(-tindak) pidana;
 - (d) berbentuk *shell bank* atau bank umum atau bank umum syariah yang memperbolehkan rekeningnya untuk digunakan oleh *shell bank*;
 - (e) Nasabah terdaftar dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan / atau daftar Pencegahan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Terorisme; dan/atau
 - (f) Nasabah terdaftar sebagai orang / entitas yang dikenakan sanksi dan / atau berasal dari negara yang termasuk dalam negara / yurisdiksi yang dikenakan sanksi secara komprehensif.

Nasabah sepakat bahwa Bank tidak akan bertanggung jawab atau berkewajiban atas biaya, kerugian, rugi, tanggung jawab atau konsekuensi lainnya yang diderita atau ditanggung (baik secara langsung atau tidak langsung) oleh Nasabah atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan wewenang Bank sebagaimana ditentukan di atas.

Rekening yang Ditangguhkan (Suspended Account)

- 6.4 Sepanjang Rekening ditangguhkan, Nasabah tidak dapat melaksanakan transaksi pendebitan atau pengkreditan apa pun, dengan pengecualian untuk transaksi-transaksi terkait dengan biaya-biaya berikut yang tetap dapat dilaksanakan:
- (a) pendebitan Rekening untuk pembayaran biaya administrasi, termasuk biaya administratif untuk Rekening yang Ditangguhkan;
 - (b) pembayaran bunga;
 - (c) pembayaran pajak atas bunga;
 - (d) pengenaan biaya meterai untuk laporan bank;
 - (e) pendebitan rekening melalui kliring atau pencairan wesel bank yang dilakukan oleh pihak ketiga (pihak yang menerima pembayaran dari Nasabah) untuk Rekening Giro Rupiah;
 - (f) pendebitan biaya pembaruan sewa *Safe Deposit Box* (SDB); dan/atau
 - (g) pendebitan untuk pembayaran kewajiban Nasabah yang masih terutang pada Bank.
- 6.5 Untuk Rekening yang ditangguhkan, Bank berhak untuk mengenakan biaya administratif yang akan dibebankan ke rekening dalam jumlah yang ditentukan sesuai dengan kebijakan Bank yang berlaku, dengan pemberitahuan sebelumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6.6 Untuk mengaktifkan kembali Rekening yang ditangguhkan, Nasabah harus menghubungi kantor cabang Bank terdekat untuk melengkapi dan menandatangani formulir pengaktifan Rekening dan memperbarui data Nasabah di hadapan petugas Bank atau melalui mekanisme lainnya yang disetujui oleh Bank. Setelah mengaktifkan Rekening yang ditangguhkan, Nasabah diwajibkan untuk melakukan transaksi menggunakan Rekening tersebut.

7. PEMBLOKIRAN REKENING DAN PENDEBITAN REKENING

- 7.1 Untuk memberlakukan prinsip kehati-hatian bank berdasarkan hukum Indonesia, Bank berhak dan Nasabah dengan ini memberikan wewenang kepada Bank untuk menahan sebagian atau seluruh saldo pada Rekening (menahan jumlah) dan / atau mendebit Rekening, apabila:
- (a) terdapat permohonan dari Nasabah kepada Bank untuk menahan Rekening Nasabah berdasarkan metode / prosedur yang ditentukan Bank dari waktu ke waktu;
 - (b) terdapat suatu pemberitahuan terhadap kematian atau ketidakmampuan mental Nasabah. Pencabutan penahanan tersebut akan dilaksanakan apabila terdapat bukti yang meyakinkan bahwa Nasabah masih hidup atau mampu secara hukum atau atas

permintaan pihak lain (yaitu ahli waris yang sah, kurator) berdasarkan bukti yang diterima oleh Bank;

- (c) untuk tujuan keamanan terhadap aset Nasabah, terdapat perintah dari kepolisian dan / atau kejaksaan; atau terdapat perintah penyitaan dari Pengadilan dan / atau lembaga yang berwenang; atau terdapat dugaan penipuan; atau terdapat laporan dugaan tindak pidana atau kejadian lainnya yang mengakibatkan kerugian terhadap Bank dan / atau Nasabah; dan/atau
- (d) terdapat indikasi dan / atau praduga adanya perselisihan pada internal Nasabah, atau karena hal-hal lainnya yang dapat merugikan Nasabah sampai adanya bukti penyelesaian perselisihan yang diterima oleh Bank.

7.2 Bank setiap saat wajib memperbaiki kekeliruan / kesalahan yang dibuat oleh Bank, baik karena kekeliruan oleh karyawan atau karena adanya gangguan / eror pada sistem Bank, atau karena adanya kesalahan dari bank pengirim dan bank tersebut meminta dilakukan pengembalian dana, baik dalam hal mengkredit atau mendebit Rekening atau dalam menjalankan segala instruksi yang berkaitan dengan hal tersebut. Dalam hal terjadi kekeliruan dan / atau kesalahan yang dilakukan oleh Bank dan / atau bank pengirim tersebut, Nasabah dengan ini menyatakan bahwa pihaknya:

- (a) memberikan persetujuan dan kuasa kepada Bank untuk mendebit Rekening bagi Bank untuk mendebit Rekening untuk memperbaiki kesalahan / kekeliruan tersebut; dan
- (b) tidak akan melakukan perbuatan hukum atau meminta kompensasi dari Bank atau karyawannya atas segala kesalahan / kekeliruan yang akan diperbaiki oleh Bank dalam jangka waktu yang wajar setelah Bank menyadari kesalahan tersebut.

8. SANGKALAN (DISCLAIMER) DAN PENUNDAAN TRANSAKSI

8.1 Tanpa mengurangi sifat umum dari Syarat dan Ketentuan, termasuk Klausul 8 Bagian A Syarat dan Ketentuan, Nasabah sepakat bahwa Bank berhak untuk menolak atau tidak mengikuti Instruksi apabila:

- (a) Instruksi tidak sesuai dengan hukum, peraturan atau perundang-undangan yang berlaku, termasuk hukum tentang tindak pidana keuangan, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berlaku di Indonesia dan secara internasional, dan mematuhi pencegahan pendanaan untuk, antara lain, teroris atau pihak yang dikenakan sanksi;
- (b) Instruksi tersebut akan mengakibatkan jumlah pembayaran melebihi saldo dalam Rekening;
- (c) Instruksi yang diberikan oleh Nasabah tidak dapat diverifikasi.

8.2 Apabila diperlukan, sehubungan dengan ketentuan pada Klausul 8 ini, Bank berhak:

- (a) untuk meminta Nasabah untuk menyediakan seluruh informasi yang diminta oleh Bank untuk mematuhi peraturan perundang-undangan termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat, umur, jenis kelamin, informasi identifikasi personal, pemasukan,

pekerjaan, aset, hutang, sumber aset, tujuan pembukaan Rekening, tujuan investasi, seluruh rencana keuangan atau informasi keuangan lainnya yang relevan dari Nasabah;

- (b) meminta Nasabah untuk memberikan Bank informasi terkini;
- (c) untuk melakukan intervensi dan investigasi seluruh perintah pembayaran dan informasi atau komunikasi lainnya yang dikirim kepada atau oleh Nasabah, atau atas nama Nasabah melalui sistem Bank; dan
- (d) apabila diperlukan, terkait dengan potensi pendanaan terorisme, melaksanakan investigasi lebih lanjut untuk menentukan apabila nama-nama yang muncul dalam seluruh transaksi yang dilaksanakan atau akan dilaksanakan oleh Nasabah melalui Rekening adalah nama-nama teroris.

8.3 Sebagai tambahan, Nasabah sepakat dan mengakui bahwa sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila terdapat ketidakpastian, ketidaksesuaian Instruksi, sengketa antara Nasabah dengan pihak lain yang menyebabkan pertentangan Instruksi, atau terdapat kecurigaan adanya indikasi tindak pidana termasuk namun tidak terbatas pada pemalsuan, penipuan, ketidakabsahan atau ketidakwajaran terhadap Instruksi / transaksi Rekening atau sebagai tindak lanjut atas adanya laporan dugaan tindak pidana terkait ketidakabsahan atau ketidakwajaran terhadap instruksi / transaksi atas rekening atau sebagai tindak lanjut atas adanya laporan dugaan tindak pidana terkait ketidakbenaran data / informasi yang disampaikan Nasabah kepada Bank, Bank berhak (namun berkewajiban) atas kebijakannya sendiri dan secara mutlak untuk:

- (a) menolak untuk melaksanakan Instruksi atas suatu transaksi dalam suatu Rekening atau;
- (b) menahan dana dalam Rekening dan membatasi hak Nasabah untuk melakukan penarikan dari suatu Rekening.

8.4 Nasabah sepakat bahwa Bank berhak untuk:

- (a) menunda atau menghentikan baik sementara maupun secara permanen, termasuk memperpanjang penangguhan, atau menolak untuk memproses sebagian atau seluruh Instruksi / transaksi, baik atas inisiatif Bank sendiri atau atas permintaan / instruksi otoritas yang berwenang;
- (b) memblokir atau menahan dana dalam Rekening, termasuk mendebit Rekening dan membatasi hak Nasabah untuk menarik dana atau menanggung kegiatan Rekening Nasabah (termasuk Rekening lainnya yang dimiliki Nasabah pada Bank) atau tidak memberikan / membatasi otoritas akses terhadap fasilitas / layanan Bank (termasuk layanan kotak simpanan (*safe deposit box*));
- (c) melaksanakan kewajibannya terkait dengan informasi Nasabah kepada pihak yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (d) meminta informasi sumber dana dan tujuan penggunaan dana pemilik Rekening atau orang yang dikuasakan atau pemilik dana, terkait dengan transaksi yang dianggap tidak wajar atau tidak sesuai profil Nasabah;

- (e) memblokir Rekening sebagai tindak lanjut atas adanya laporan dugaan tindak pidana, mencabut blokir dan/atau melakukan pendebitan Rekening untuk mengembalikan dana ke Rekening Nasabah lain atas permintaan pihak yang berkepentingan jika berdasarkan hasil investigasi Bank patut diduga atau ternyata diketahui bahwa data atau informasi yang disampaikan Nasabah kepada Bank tidak benar; dan/atau
 - (f) memutuskan untuk menutup Rekening Nasabah sesuai dengan syarat dan ketentuan berdasarkan Perjanjian ini.
- 8.5 Nasabah membebaskan Bank dari setiap kerugian (baik secara langsung dan termasuk hilangnya keuntungan atau bunga) atau kerugian yang diderita oleh pihak lain yang timbul dari segala tindakan yang diambil oleh Bank berdasarkan Klausul 8 ini.

9. PEMBATAAN TANGGUNG JAWAB

- 9.1 Untuk menghindari keraguan, baik Bank maupun karyawan, pihak yang ditunjuk atau agennya tidak akan bertanggung jawab sebagai akibat terhadap tindakan atau kegagalan bertindak kecuali disebabkan oleh kelalaian atau kegagalan Bank yang disengaja.
- 9.2 Terlepas dari Klausul 9.1, tanpa mengurangi sifat umum dari Syarat dan Ketentuan, dan sebagai tambahan terhadap Klausul 13.1 Bagian A Syarat dan Ketentuan dan Klausul 7.3 Bagian B Syarat dan Ketentuan, Nasabah sepakat bahwa Bank tidak akan bertanggung jawab atas:
- (a) kesalahpahaman, kerugian (*damage*), keterlambatan, kerugian (*loss*) atau kegagalan dalam mengirimkan instruksi dan komunikasi, baik melalui layanan pos, telepon, telegram, telex atau faksimili atau cara komunikasi lainnya;
 - (b) keterbatasan penggunaan atau tidak tersedianya atau tidak adanya pembayaran dana akibat pembatasan pertukaran mata uang asing, tidak tersedianya mata uang asing yang ditarik, atau sebab lainnya yang berada di luar kendali Bank;
 - (c) laporan Rekening atau pemberitahuan bank yang salah terima atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang;
 - (d) kerugian atau klaim yang timbul dari atau terkait dengan transaksi barang yang dilaksanakan oleh Nasabah pada *merchant*;
 - (e) ketidakautentikan, ketidakabsahan, tidak lengkapnya data atau aspek lainnya dari dokumen yang diterima oleh Bank dari Nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen hak atas barang. Bank tidak bertanggung jawab terhadap siapa yang mengeluarkan atau mendukung dokumen-dokumen ini, termasuk namun tidak terbatas pada keautentikan, keabsahan atau kebenaran terhadap wewenang dan tanda tangan yang terkandung dalam dokumen-dokumen ini; dan/atau
 - (f) biaya, kerugian (*loss*), kerugian (*damages*), tanggung jawab atau konsekuensi yang ditanggung atau diderita oleh Nasabah:
 - (i) karena bertindak dengan itikad baik untuk mengikuti instruksi Nasabah;

- (ii) apabila karena alasan apa pun di luar kendali Bank, pengoperasian Rekening dibatasi, terganggu, terhalang atau dengan cara lain terpengaruhi; dan/atau
- (iii) setiap kerugian (*loss*) atau kerugian (*damages*) yang disebabkan oleh penolakan Bank terhadap Instruksi Nasabah karena tidak sesuai tanda tangan dan data Nasabah dengan data yang tersimpan pada Bank.

10. PERSETUJUAN UNTUK PRODUK PEMASARAN DAN LAYANAN BANK

10.1 Nasabah dengan ini memberikan persetujuan dan wewenang kepada Bank untuk:

- a. menggunakan data yang ada di dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan/atau sistem layanan lainnya yang memiliki maksud dan tujuan serupa sebagaimana ditetapkan peraturan yang berlaku.
- b. memberikan data/informasi Nasabah kepada pihak ketiga yang bekerjasama dengan Bank dan berkepentingan guna melakukan pemrosesan produk dan/atau layanan dan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan produk dan/atau layanan yang akan atau telah dimiliki oleh Nasabah termasuk pengiriman dokumen dan penagihan.

10.2 Atas penggunaan data, informasi dan keterangan pihak ketiga yang disampaikan oleh Nasabah kepada Bank, Nasabah menjamin bahwa Nasabah telah mendapatkan izin dari pihak ketiga atas penggunaan data, informasi dan keterangan tersebut, dan oleh karena itu Bank akan diberikan ganti rugi terhadap segala tindakan hukum, klaim, gugatan dan / atau tanggung jawab baik dari Nasabah atau pihak ketiga yang timbul di masa yang akan datang sehubungan dengan penggunaan data, informasi dan keterangan yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank.

10.3 Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dapat diubah atau ditarik oleh Nasabah dengan menyampaikan permintaan kepada Bank sesuai prosedur yang berlaku di Bank.

11. JAMINAN SIMPANAN

Nasabah dengan ini mengakui dan sepakat bahwa sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku mengenai Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut sebagai "Peraturan dan Ketentuan LPS"), simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan terbatas pada simpanan yang mencakup nilai pokok simpanan dan bunga dengan jumlah maksimum tertentu serta ketentuan suku bunga maksimum yang akan berlaku akan ditentukan dari waktu ke waktu berdasarkan Peraturan dan Ketentuan LPS. Apabila simpanan Nasabah yang mencakup nilai pokok simpanan dan bunga melebihi jumlah simpanan maksimum yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan / atau apabila Nasabah menerima bunga simpanan yang berlaku dari Bank yang melebihi suku bunga maksimum yang dijamin yang ditentukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dari waktu ke waktu, maka simpanan Nasabah tidak akan termasuk dalam program jaminan Lembaga Penjamin Simpanan.

12. SANGGAHAN DAN PENGADUAN

12.1 Nasabah dapat menyampaikan sanggahan dan/atau pengaduan kepada Bank secara lisan atau tertulis:

- (a) apabila sanggahan dan/atau pengaduan dilakukan secara lisan, maka Nasabah dapat menghubungi Tanya OCBC di 1500999 (dalam negeri) atau +62-21-26506300 (internasional) atau nomor lainnya yang diberitahukan oleh Bank dari waktu ke waktu;
- (b) apabila sanggahan dan/atau pengaduan dilakukan secara tertulis, maka wajib disampaikan bersama dengan fotokopi kartu identitas dan dokumen pendukung lainnya sebagaimana disyaratkan oleh Bank;
- (c) Nasabah juga dapat menyampaikan sanggahan dan/atau pengaduan melalui situs web Bank di www.ocbc.co.id atau dengan mengunjungi kantor cabang Bank terdekat;
- (d) Dalam hal Nasabah menyampaikan sanggahan dan/atau pengaduan secara lisan, maka Bank akan menyelesaikannya dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja. Namun apabila sanggahan dan/atau pengaduan lisan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang ditentukan, maka Bank dapat meminta Nasabah atau kuasa hukumnya untuk menyampaikan dokumen pendukung sebagaimana ditentukan;
- (e) Dalam hal Nasabah menyampaikan sanggahan dan/atau pengaduan secara tertulis, maka Bank akan menyelesaikannya selambat-lambatnya 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal diterimanya keluhan secara tertulis tersebut. Dalam hal terdapat keadaan berikut, Bank dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) Hari Kerja tambahan:
 - (i) kantor cabang Bank yang menerima sanggahan dan/atau pengaduan bukanlah kantor cabang yang sama dengan kantor cabang Bank dimana masalah dilaporkan dan terdapat permasalahan komunikasi antara kedua kantor cabang tersebut;
 - (ii) sanggahan dan/atau pengaduan yang disampaikan oleh Nasabah memerlukan penelitian / penelaahan khusus / lebih lanjut; dan/atau
 - (iii) terdapat hal-hal lain di luar kendali Bank.

12.2 Apabila Nasabah menolak tanggapan Bank terhadap sanggahan dan/atau pengaduannya, maka Nasabah dapat melanjutkan ke pilihan penyelesaian sengketa melalui atau di luar pengadilan.

13. KEAMANAN DATA TRANSAKSI ELEKTRONIK

Nasabah wajib:

- (a) memilih kata sandi yang memenuhi syarat dan berkualitas;
- (b) mengganti kata sandi secara berkala;
- (c) mencegah penggunaan kombinasi kata sandi yang sama secara berulang kali;
- (d) terhubung dengan koneksi jaringan internet yang aman dan terverifikasi oleh penyedia jasa yang terdaftar resmi.

14. BUKTI

- 14.1 Nasabah dengan ini sepakat bahwa pembukuan, catatan / dokumen, rekaman / kartrij data elektronik (*electronic data tapes / cartridges*), catatan komunikasi, catatan bukti transaksi, rekaman suara, rekaman CCTV, hasil cetakan komputer, salinan atau bentuk informasi atau penyimpanan data lainnya terkait dengan rekening, dana atau rekening transaksi yang ditentukan Bank adalah bukti yang sempurna, sah dan mengikat kepada Nasabah walaupun dokumen tersebut tidak disertai dengan dokumen resmi dan / atau tanda tangan basah / tanda tangan elektronik oleh Nasabah dan / atau Bank. Apabila diperlukan atau diminta oleh Nasabah, Bank akan mengirimkan laporan mengenai masing-masing Rekening kepada Nasabah menggunakan sarana / media sebagaimana ditentukan oleh Bank atas kebijakannya sendiri dan secara mutlak. Dalam hal terdapat kesalahan/kekeliruan dalam pencatatan/pembukuan oleh Bank, Bank berhak untuk memperbaiki kesalahan/kekeliruan tersebut, tanpa persetujuan sebelumnya oleh atau pemberitahuan kepada Nasabah.
- 14.2 Nasabah dengan ini menyatakan dan sepakat bahwa pencatatan dan pembukuan yang dilakukan oleh Bank dari dan/atau sebagai akibat dari tindakan Bank dalam membenarkan kesalahan/kekeliruan dalam pencatatan dan pembukuan tersebut akan bersifat konklusif terhadap Nasabah dan mengikat kepada Nasabah sebagai bukti yang sah, mutlak dan sempurna.
- 14.3 Sebagai tambahan terhadap ketentuan di atas, untuk transaksi Rekening yang dilaksanakan oleh Nasabah melalui surel, faksimili dan/atau telepon dan/atau sarana elektronik lainnya sebagaimana disediakan oleh Bank, Nasabah sepakat bahwa Instruksi atau komunikasi yang disampaikan oleh Nasabah melalui sarana elektronik:
- (a) adalah sah, mengikat dan berlaku sebagai bukti yang sah dan sempurna, dan memiliki kekuatan hukum walaupun Instruksi atau komunikasi tersebut tidak disertai dengan dokumen asli atau tanda tangan basah / tanda tangan elektronik Nasabah dan / atau Bank, kecuali untuk Instruksi atau komunikasi yang secara tegas harus disampaikan dalam bentuk aslinya dan / atau dengan tanda tangan basah. Nasabah sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1888 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan
 - (b) akan dibuktikan dengan laporan transaksi Rekening, dokumen fisik atau berbentuk elektronik yaitu surel, faksimili dan/atau rekaman suara dan dokumen lainnya yang diterbitkan dan/atau digunakan oleh Bank sehubungan dengan transaksi Rekening.
- 14.4 Nasabah sepakat bahwa Bank dapat merekam setiap dan seluruh komunikasi elektronik, termasuk melalui telepon, surel, atau instrumen lainnya antara Bank dengan Nasabah terkait dengan Rekening dan/atau Produk Bank. Nasabah sepakat dan memberikan wewenang atas perekaman dan pemantauan komunikasi elektronik tersebut. Nasabah mengakui dan sepakat bahwa Bank berhak namun tidak diwajibkan untuk melakukan verifikasi dan identifikasi Nasabah sebelum melaksanakan Instruksi dari Nasabah untuk setiap Instruksi Nasabah yang dikirimkan melalui sarana elektronik sebagaimana terdapat dalam Perjanjian ini.
- 14.5 Nasabah dengan ini memberikan wewenang, menjamin dan menerima tanggung jawab penuh atas setiap Instruksi yang disampaikan melalui sarana elektronik yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank atau yang diterima oleh Bank, baik Instruksi tersebut diberikan oleh Nasabah atau orang yang dianggap diberikan wewenang oleh Nasabah atau tidak.

- 14.6 Nasabah memahami, mengakui dan menyetujui setiap transaksi dan seluruh konsekuensi yang timbul dari setiap instruksi dan komunikasi yang dilakukan dengan cara sebagaimana tersebut di atas, dan oleh karena itu Nasabah akan mengganti rugi Bank atas setiap dan seluruh kerugian, klaim, tindakan, perbuatan hukum, tuntutan, permintaan, ongkos dan biaya apa pun, dalam bentuk dan dengan cara apa pun, kapan pun dibebankan atau diderita, yang timbul dari dan/atau disebabkan oleh instruksi atau komunikasi yang Nasabah sampaikan kepada Bank, sepanjang Bank telah memproses transaksi sesuai dengan mekanisme sebagaimana telah disepakati di atas.

15. UMUM

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

- 15.1 Perjanjian ini tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**Otoritas Jasa Keuangan**").

Laporan Rekening

- 15.2 Untuk menghindari keraguan, Nasabah sepakat untuk melakukan verifikasi terhadap kebenaran seluruh perincian yang terkandung dalam setiap Laporan Rekening dan untuk memberitahukan Bank dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal Laporan Rekening tersebut terhadap adanya perbedaan, kekurangan atau kekeliruan di dalamnya.

Perubahan

- 15.3 Pada setiap saat, atas kebijakannya sendiri dan dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja, dengan cara sebagaimana disebutkan di bawah ini, Bank dapat (i) mengubah satu atau lebih dari Perjanjian ini atau (ii) mengakhiri penyediaan suatu jenis Rekening yang ditentukan dalam Perjanjian ini secara permanen melalui:

- (a) pengumuman dalam Laporan Rekening yang akan dikirimkan kepada Nasabah;
- (b) pemberitahuan pada kantor cabang Bank;
- (c) menggunakan pemberitahuan tertulis lainnya;
- (d) pemberitahuan melalui media elektronik; dan/atau
- (e) pemberitahuan melalui cara komunikasi lainnya sebagaimana ditentukan oleh Bank atas kebijakannya sendiri,

dengan mengindahkan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 15.4 Apabila Nasabah melanjutkan untuk menggunakan Rekening(-Rekening) setelah pemberitahuan tersebut, Nasabah dianggap telah menyetujui dan menerima perubahan tersebut.

- 15.5 Untuk tujuan penutupan Rekening sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini, Bank dan Nasabah dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompensasi / Perhitungan

- 15.6 Nasabah memberikan hak, kuasa dan wewenang penuh kepada Bank, pada setiap saat untuk menahan, menarik dan/atau mendebit Rekening Nasabah atau Rekening Bersama Nasabah pada seluruh cabang Bank untuk membayar atau menyelesaikan kewajiban atau hutang Nasabah yang terutang dan harus dibayarkan, pada saat ini atau yang akan ada di masa yang akan datang. Nasabah dengan ini mengesampingkan haknya untuk mengajukan keberatan atau perlawanan apa pun dan karena alasan apa pun terhadap penahanan, pencairan dan pendebitan yang dilaksanakan oleh Bank.
- 15.7 Nasabah dan Bank dengan ini mengesampingkan dan menyatakan ketidakberlakuan ketentuan Pasal 1427 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang Pasal tersebut mengharuskan bahwa piutang apa pun harus dibayarkan/jatuh tempo untuk melakukan kompensasi/perjumpaan (*offset*) atas hutang.
- 15.8 Bank akan memberitahukan Nasabah dalam hal Rekening ditahan, ditarik dan/atau didebit berdasarkan Klausul 15.6.

Ketentuan Terkait FATCA.

- 15.9 Nasabah sepakat bahwa dalam hal Nasabah merupakan subjek pajak berdasarkan *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA), Nasabah akan melengkapi dokumen(-dokumen) dan formulir(-formulir) terkait dengan FATCA yang diperlukan oleh Bank dan menjamin kebenaran informasi dalam dokumen(-dokumen) dan formulir(-formulir) tersebut.
- 15.10 Apabila Nasabah menjadi subjek pelaporan FATCA, maka Nasabah akan memberikan konfirmasi tertulis kepada Bank selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak perubahan tersebut diketahui.

Standar Pelaporan Umum (Common Reporting Standard (CRS))

- 15.11 Nasabah harus melengkapi informasi yang diperlukan mengenai CRS.
- 15.12 Nasabah sepakat bahwa bank akan menyampaikan informasi pajak kepada Otoritas Pajak Indonesia kemudian meneruskan informasi tersebut kepada Otoritas Pajak Negara Mitranya.
- 15.13 Apabila Nasabah menghiraukan poin di atas, Bank berhak untuk menolak hubungan bisnis dengan Nasabah.
- 15.14 Apabila terdapat perubahan terhadap keadaan dari informasi pernyataan mandiri CRS sebelumnya (tidak berlakunya penyampaian sebelumnya), Nasabah akan memberitahukan dan mengirimkan konfirmasi tertulis kepada Bank selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak perubahan tersebut diketahui.

Bahasa

- 15.15 Syarat dan Ketentuan ini disediakan dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, dan dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau benturan antara kedua versi tersebut, teks Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

Transparansi Bank

- 15.16 Bank telah menyediakan informasi yang cukup mengenai ciri-ciri Produk yang ditawarkan/dipasarkan kepada Nasabah dan Nasabah telah mengerti dan memahami seluruh konsekuensi dalam memanfaatkan Produk-Produk, termasuk manfaat, risiko dan biaya yang terkandung di dalamnya.

Pemberian Kuasa

- 15.17 Semua kuasa yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini :
- (a) tidak dapat ditarik kembali;
 - (b) diberikan dengan hak substitusi penuh; dan
 - (c) diberikan dengan pernyataan penuh dari Nasabah, dimana pun dan kepada siapa pun, dalam semua hal dan tindakan terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan kuasa ini.
- 15.18 Pemberian kuasa dalam Perjanjian ini merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini. Nasabah sepakat bahwa kuasa yang diberikan oleh Nasabah dalam Perjanjian ini tidak akan dibatalkan atau diakhiri selama terjadi hubungan bisnis antara Nasabah dan Bank karena alasan apa pun, termasuk tetapi tidak terbatas pada alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

16. DEFINISI

- 16.1 Dalam Adendum Lokal ini, kata-kata dan istilah-istilah berikut ini akan memiliki arti sebagai berikut:

Instruksi berarti seluruh instruksi yang diberikan (baik secara langsung, melalui telepon, faksimili, surat elektronik atau sarana elektronik lainnya (termasuk melalui Layanan Elektronik) atau lainnya), termasuk namun tidak terbatas pada penunjukan Instrumen atau instruksi pembayaran lainnya, kepada Bank untuk atau sehubungan dengan pengoperasian Rekening(-Rekening) dan/atau Produk(-Produk);

LPS berarti Lembaga Penjamin Simpanan resmi Indonesia, yang didirikan berdasarkan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2004 pada tanggal 22 September 2004.

- 16.2 Kecuali disyaratkan sebaliknya oleh konteksnya, dalam Adendum Lokal ini:
- (a) setiap rujukan pada Klausul dan adendum merupakan, suatu rujukan pada Klausul dari dan adendum pada Adendum Lokal ini, kecuali dinyatakan sebaliknya; dan
 - (b) setiap rujukan pada waktu dalam hari adalah pada waktu Jakarta (GMT+7).